

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dan mengadopsi prinsip-prinsip dasarnya ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan melakukan harmonisasi hukum baik secara *law in book* maupun *law in action*. Dalam konteks *law in book*, Indonesia telah mengharmonisasikan hukum nasional melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar sejalan dengan standar internasional. Lalu dalam *law in action*, Indonesia melakukan implementasi Protokol dalam bentuk kerjasama internasional dalam penanganan perdagangan orang, baik dalam pencegahan, perlindungan korban, maupun bertukar informasi dan pengalaman dengan negara lain dalam upaya memberantas perdagangan orang, kerjasama ini juga mencakup upaya pengembalian korban ke negara asal dan pemulihan korban. Lalu adanya implementasi hukum internasional di level regional yang terdapat pada ACTIP yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017, konvensi ini juga termasuk suatu *output document* dari meratifikasi Protokol Palermo
2. Peran *International Organization for Migration (IOM)* Dalam Mengatasi Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 dilihat dari segi pencegahan dan perlindungan. Berikut Pencegahan yang dilakukan oleh IOM dalam

mengatasi Perdagangan Orang melalui Online Scam Tahun 2020-2024, yaitu Kampanye Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Publik, Penyediaan Informasi dan Riset tentang Modus Operandi *Online Scam*, Kerjasama, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah, Peningkatan Kesadaran melalui Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia, Program Reintegrasi dan Dukungan bagi Korban. Lalu, Perlindungan yang dilakukan oleh IOM dalam mengatasi Perdagangan Orang melalui *online scam* Tahun 2021-2024, yaitu Pemulangan dan Reintegrasi Korban, Bantuan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Psikososial, Pendampingan Hukum dan Fasilitasi Perlindungan Hak Korban, Penyediaan Informasi Perlindungan melalui Lembar Informasi dan materi edukasi

## **B. Saran**

1. Pembentukan aturan atau undang-undang turunan yang lebih konkret terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disebabkan oleh penipuan online atau yang difasilitasi oleh platform online, lalu pembentukan SOP dalam penanganan kasus *cyber enabled* sehingga implementasinya dilapangan bisa lebih baik, meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum terkait TPPO, khususnya mengenai modus *online scam*, *prinsip non-punishment*, dan penggunaan teknologi investigasi (*cyber-enabled TPPO*). Mengoptimalkan peran Gugus Tugas TPPO di seluruh provinsi, terutama di wilayah yang memiliki Gugus Tugas, seperti Papua dan Papua Barat agar upaya pencegahan dan perlindungan merata di Indonesia dan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal mengenai informarsi TPPO. Menguatkan pelaporan dan pendataan kasus TPPO, karena di

Indonesia mengenai data jumlah korban TPPO masih berbeda-beda antar lembaga pemerintah, NGO maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah, LSM, NGO maupun perusahaan teknologi untuk mengembangkan platform digital terintegrasi yang dapat mengidentifikasi pola rekrutmen mencurigakan melalui media sosial dan platform digital, melakukan kampanye media sosial masif dengan konten yang disesuaikan, dan melakukan edukasi yang merata ke seluruh kalangan kelompok target berisiko tinggi. Serta mengembangkan *Standard Operating Procedure (SOP)* khusus untuk penanganan kasus *online scam trafficking*.

